

# BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 20 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 dan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;

# Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:					
1. Pendapatan Daerah		Rp.	1.623.068.673.144,00		
2. Belanja Daerah	<u>1</u>	Rp.	1.535.849.331.960,00		
Surplus/	(Defisit) F	Rp.	87.219.341.184,00		
3. Pembiayaan Daerah					
a. Penerimaan	F	Rp.	0,00		
b. Pengeluaran		Rp.	87.219.341.184,00		
Pembiayaa		Rp.	(87.219.341.184,00)		
Sisa Lebih Tahun Pembiayaan		-			
Anggaran Tahun Berkenaan	F	Rp.	0,00		
Pasal 2					
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:					
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	F	Rp.	122.449.716.629,00		
b. Dana Perimbangan sejumlah	F	Rp.	1.177.576.924.515,00		
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang	sah	-	· ·		

Rp.

323.042.032.000,00

sejumlah

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,				
dari jenis pendapatan:  a. Pajak daerah sejumlah  b. Retribusi daerah sejumlah  c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan sejumlah  d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  sejumlah	Rp. Rp.	42.107.703.388,00 10.630.294.020,00		
	Rp.	5.311.884.892,00		
	Rp.	64.399.834.329,00		
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pa jenis pendapatan:	ada ayat (1)	huruf b, terdiri dari		
a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumla	h Rp.	718.829.507.515,00		
b. Dana alokasi umum sejumlah	Rp.	314.865.077.000,00		
c. Dana alokasi khusus sejumlah	Rp.	143.882.340.000,00		
(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebag huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:	aimana din	naksud pada ayat (1)		
a. Hibah sejumlah	Rp.	32.778.400.000,00		
b. Dana Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	0,00		
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	r.p.	-,		
sejumlah	Rp.	116.836.273.000,00		
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
sejumlah	Rp.	56.517.359.000,00		
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah	Rp.	116.910.000.000,00		
Pasal 3	2 - 57			
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 1 ter	diri dari:		
<ul> <li>a. Belanja Tidak Langsung sejumlah</li> </ul>		603.752.516.388,00		
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	932.096.815.572,00		
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaks	sud pada ay	vat (1) huruf a, terdiri		
dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	395.917.537.450,00		
b. Belanja bunga sejumlah	Rp.	20.802.951.612,00		
b. Belanja bunga sejumlah b. Belanja hibah sejumlah	Rp.	31.591.988.907,00		
c. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp.	1.000.000.000,00		
d. Belanja bantuan keuangan kepada Desa	κp.	1.000.000.000,00		
sejumlah	Rp.	149.440.038.419,00		
f. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	5.000.000.000,00		
1. Belanja udak terduga sejuman	πp.	0.000.000.000,00		
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:				
a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	129.735.228.247,00		
b. Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp.	375.380.276.746,00		
c. Belanja modal sejumlah	Rp.	426.981.310.579,00		

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana	dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan sejumlah	Rp.

a. Penerimaan sejumlah Rp. 0,00 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 87.219.341.184,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

-	~:		
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun A	nggaran	
	sebelumnya (SILPA) sejumlah	Rp.	0,00
b.	Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang		
	dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00
e.	Penerimaan Kembali pemberian pinjaman		
	sejumlah	Rp.	0,00
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi)		
pemerintah daerah sejumlah	Rp.	38.980.000.000,00
c. Pembayaran pokok pinjaman sejumlah	Rp.	48.239.341.184,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00

### Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat dan keperluan mendesak, meliputi sebagai berikut:

## a. Keadaan Darurat meliputi:

- 1. bencana alam, non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

# b. Keperluan mendesak meliputi:

- 1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarkat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2. Berlanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya.

### Pasal 6

Pendanaan yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 7

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. Memanfaatkan Uang Kas yang tersedia.

### Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I : Ringkasan APBD;

Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VII: Daftar Piutang Daerah;

Lampiran VIII: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran IX : Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran XII: Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran XIII: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Lampiran XIV: Daftar Kriteria Keadaan Darurat

### Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

**TOHAR** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 20.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 101/7/2019.